

Implementasi Jual Beli Melalui Transaksi E-Katalog Lokal di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Lailin Khasanatin

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Tinggal Purwanto

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Ahmad Fadholi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Keywords:

Online Shopping,
Local E-Catalog,
Islamic Commercial Law.

ABSTRACT:

As times change, the issues and phenomena in muamalah fiqh – specifically regarding economic transactions – have become increasingly diverse, necessitating a more in-depth examination due to certain differences in application compared to classical muamalah fiqh. One such example is online commerce (e-commerce), particularly local e-catalogs. Thus, in buying and selling transactions in local e-catalogs, it is hoped that a fair, transparent trading environment can be created, in accordance with the principles of muamalah fiqh, which will ultimately bring benefits to all parties involved. This study aims to answer the following questions: (1) How is the application of buying and selling through local e-catalog transactions implemented in the West Bangka Regency Government? (2) How is the implementation of buying and selling through local e-catalog transactions in the West Bangka Regency Government analyzed from the perspective of Islamic Commercial Law? This research falls under the category of field research using a descriptive-analytical research method and data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of this study found that the implementation of the local e-catalog in Bangka Barat in 2023 has been quite effective, although there are still local government agencies that conduct procurement processes manually. A total of 2,397 products were listed, and 5,288 transactions were made, totaling Rp54,451,176,269. An analysis of the implementation of buying and selling through local e-catalog transactions, as viewed from the perspective of Islamic commercial law (fiqh al-muamalah), has fulfilled the principles of Islamic commercial law, namely the prohibition of injustice in commercial dealings, the prohibition of gharar (uncertainty), the prohibition of riba (usury), the prohibition of maysir (gambling), as well as the principles of honesty and trustworthiness.

Keywords:

Jual Beli Online,
E-Katalog Lokal,
Fikih Muamalah

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan dan fenomena pada fikih muamalah dalam hal ini yaitu transaksi ekonomi semakin beragam sehingga dibutuhkan pengkajian lebih dalam lagi karena adanya beberapa perbedaan aplikasi dengan fikih muamalah pada zaman klasik, salah satunya tentang jual beli online (e-commerce), dan khususnya pada e-katalog lokal. Sehingga dalam transaksi jual beli di e-katalog lokal, diharapkan dapat tercipta lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana penerapan jual beli melalui transaksi e-katalog lokal di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat? (2) Bagaimana analisis implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ditinjau dari Fikih Muamalah? Penelitian

ini termasuk pada kategori field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-katalog lokal di Bangka Barat tahun 2023 sudah cukup efektif, walaupun masih ada perangkat daerah yang melaksanakan proses pengadaan secara manual. Jumlah produk yang tayang sebanyak 2.397 dan transaksi sebanyak 5.288 paket sebesar Rp54.451.176.269. Analisis implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal ditinjau dari fikih muamalah telah memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu larangan zalim dalam bermuamalah, larangan melakukan gharar, larangan riba, larangan maysir, serta prinsip jujur dan dapat dipercaya.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Lailin Khasanatin

Email: ai.lingu84@gmail.com

INTRODUCTION

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah, sehingga apabila terdapat permasalahan dalam aktivitas jual beli, maka dapat dipecahkan dengan cara ijtihad. Hukum muamalah dalam Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary, menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai 78 persen, tertinggi di dunia. Indonesia merupakan negara ke-10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1 secara global. Sementara Meksiko berada di peringkat kedua, dengan nilai pertumbuhan 59 persen. Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik, yaitu penjual dan pembeli, mereka tidak lagi bertemu dan bertatap muka secara langsung seperti perdagangan pada umumnya, melainkan hanya berkomunikasi melalui media internet.

Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis jual beli online (e-commerce) dalam perspektif Islam terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran (Intan Mughni Anggraeni, 2023). Kebijakan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem Katalog Elektronik (e-katalog) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan barang pada era Internet of Things (IoT) agar selaras dengan perkembangan zaman. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan pemerintah, e-katalog bertujuan untuk mendorong organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa (Anisah Salsabila, 2022). Seiring dengan perkembangan zaman, maka permasalahan dan fenomena dalam fikih muamalah dalam hal ini yaitu transaksi ekonomi semakin beragam sehingga dibutuhkan pengkajian lebih dalam lagi karena adanya beberapa perbedaan aplikasi dengan fikih muamalah pada zaman klasik, salah satunya tentang jual beli online (e-commerce), dan khususnya pada e-katalog lokal.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti (Wiratna Sujarweni, 2021). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini melakukan observasi pada Unit Kerja tersebut dan wawancara kepada beberapa pelaku pengadaan, serta mencari data terkait dengan judul penelitian ini.

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Jual Beli Online

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan Al-Bai' (البيع) yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata Al-Syira' (الشراء) yang berarti "beli". Dengan demikian, kata البيع berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli" (Nasrun Horoen, 2007). Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Rukun jual beli menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya sighthat (kalimat ijab qabul) (Rachet Syafei, 2001). Sedangkan menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa).

Istilah e-commerce yang selama ini digunakan untuk menyebut perdagangan elektronik atau perdagangan online, sesungguhnya terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu kata electronic (kemudian disingkat dengan huruf "e") yang bermakna segala hal yang berhubungan dengan elektronika dan teknologi, dan kata commerce yang bermakna perdagangan atau perniagaan (Safrudin, 2015). Apabila dua makna kata ini digabung, maka e-commerce dapat dimaknai sebagai perdagangan melalui perantara teknologi (Misbahul Ulum, 2020). Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Dengan demikian, adanya jual beli online diharapkan untuk ketertiban transaksi jual beli, disamping itu, untuk memudahkan dalam jual beli. Betapa majunya zaman pada saat ini, semua serba online, praktis, cepat, mudah. Perubahan-perubahan seperti ini sangat berdampak positif baik bagi penjual maupun pembeli (Wahibatul Maghfiroh, 2020).

Di Indonesia sekarang ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan platform e-commerce, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Namun, dalam pemerintahan juga terdapat e-commerce yang mengharuskan perangkat daerah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan instansinya, e-commerce tersebut yaitu e-katalog lokal.

2. e-katalog Lokal


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Dian Endianingsih, 2014). Menurut Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Muhammad Iqbal, 2020).

Katalog elektronik terdiri atas Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Lokal. Katalog Elektronik Lokal atau e-katalog lokal dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik terdiri atas: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Katalog.

Dasar penyelenggaraan e-katalog lokal yaitu: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Etalase yang telah disediakan LKPP pada Percepatan Pencantuman Barang dan Jasa Katalog Elektronik Lokal adalah: Makan

Minum, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Beton Ready Mix, Pakaian Dinas, Alat Tulis Kantor, Aspal, Bahan Pokok, Servis Kendaraan, dan Bahan Material.

Berikut proses pencantuman produk pada e-katalog lokal:



Sumber: Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 tahun 2022 tentang tata Cara Penyelenggaraan katalog elektronik.

3. Fikih Muamalah

Secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain (Sri Sudiarti, 2018). Muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.

Prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah prinsip dasar fikih muamalah. Kaidah yang paling mendasar yang menjadi landasan kegiatan bermuamalah dan yang disepakati ulama empat mazhab adalah:

- a. Hukum dasar bermuamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Hukum dasar syarat-syarat bermuamalah adalah halal.

Sedangkan prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu:

- a. Larangan zalim dalam bermuamalah. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks ini artinya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dalam muamalah.
- b. Larangan melakukan gharar. Dalam konteks ini gharar adalah larangan ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi tersebut berpotensi menimbulkan penipuan serta perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan gharar dalam muamalah bertujuan untuk melindungi para pihak yang bertransaksi.
- c. Larangan riba. Riba dalam konteks ini adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim.
- d. Larangan melakukan maysir (spekulasi). Maysir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali.

- e. Prinsip jujur dan dapat dipercaya. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi landasan bagi pelaku bisnis agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi (Muflihatul Bariroh dan Kutbuiddin Aibak, 2021).

Temuan ini sejalan dengan Zollo (2024) yang menyatakan bahwa kesenjangan antara sikap etis dan perilaku aktual sering muncul ketika tekanan eksternal, baik sosial maupun sistemik, mengalahkan motivasi intrinsik. Dalam konteks e-katalog lokal Bangka Barat, hal ini tercermin dari masih adanya perangkat daerah yang memilih proses manual meskipun sistem digital telah tersedia (Rahman, 2025).

4. Analisis Implementasi E-Katalog Lokal dalam Perspektif Fikih Muamalah

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Penerapan kebijakan penggunaan e-katalog lokal di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dimulai pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bangka Barat tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Penerapan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan produk UMKM dan juga dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Berdasarkan data dari el-katalog.lkpp.go.id pada tahun 2023 di Kabupaten Bangka Barat terdapat 2.397 produk e-katalog lokal yang telah tayang. Jumlah transaksi e-katalog lokal tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data dari lkpp.bigbox.co.id yaitu sebanyak 5.288 paket dengan nilai sebesar Rp54.451.176.269.

Transaksi e-commerce dalam hukum Islam sangat diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip *maslahah* dimana dalam mengambil manfaat serta menolak kerugian tetap memenuhi tujuan syara'. Dari sisi mekanisme, transaksi e-commerce juga diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang harmonis dan legal dalam jual beli, karena dari segi e-commerce yang menggunakan model transaksi jual beli hanya dikategorikan sebagai jual beli modern. Sebab dalam proses jual beli sudah berbasis komputer (Nurfatah dkk, 2022).

Pada dasarnya hukum dari jual beli yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Fathurrahman Azhari, 2015).

Analisis implementasi prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu:

- a. Analisis larangan zalim dalam bermuamalah: Dalam implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal pada prinsip ini tidak ada kezaliman, karena kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan transaksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Analisis larangan melakukan gharar: Implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal pada prinsip ini tidak mengandung gharar, dikarenakan transaksi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli terekam dalam sistem, termasuk pada pencantuman barang atau produk yang akan diperjualbelikan juga telah dijelaskan dalam etalase e-katalog lokal.
- c. Analisis larangan riba: Implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal pada prinsip ini tidak mengandung riba, karena pembayaran sesuai dengan harga yang telah tercantum di e-katalog lokal dan telah disepakati antara penjual (penyedia) dan pembeli (pejabat pengadaan) dan tidak ada tambahan dalam harga walaupun pembayarannya ditangguhkan sesuai dengan pencairan anggaran pada perangkat daerah masing-masing.

- d. Analisis larangan maysir (spekulasi): Implementasi jual beli dalam e-katalog lokal pada prinsip ini tidak ada maysir, karena barang atau produk yang diperjualbelikan sudah dijelaskan dan tercantum dalam etalase e-katalog lokal.
- e. Analisis prinsip jujur dan dapat dipercaya: Dalam implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal pada prinsip ini yaitu adanya informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang diperjualbelikan berupa nama barang, merk, dan harga yang tercantum dalam etalase e-katalog lokal di Kabupaten Bangka Barat.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang implementasi jual beli melalui transaksi e-katalog lokal di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: penerapan e-katalog lokal di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sudah cukup efektif walaupun masih ada perangkat daerah yang belum menerapkan e-katalog lokal dan masih melaksanakan proses pengadaan dengan cara manual. Hal ini bisa dilihat dari penayangan produk e-katalog lokal Bangka Barat pada tahun 2023 sebanyak 2.397 produk, dengan transaksi sebanyak 5.288 paket dengan nilai sebesar Rp54.451.176.269. Analisis implementasi jual beli melalui e-katalog lokal telah memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu larangan zalim dalam bermuamalah, larangan melakukan gharar, larangan riba, larangan maysir, serta prinsip jujur dan dapat dipercaya.

REFERENCES

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Bariroh, M., & Aibak, K. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Endianingsih, D. (2014). Peran E-Catalogue dalam Proses Pengadaan Elektronik. *Jurnal Kalibrasi*, 12(1), 1-7.
- Horoen, N. (2007). *Fiqh Muamalah (Cet. II)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Efisiensi. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Maghfiroh, W. (2020). Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, 2(1).
- Mughni Anggraeni, I., dkk. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online. *Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(4).
- Nurfatah, N. D., & Aprillia, M. (2022). Penerapan Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 06(1), 32-36.
- Rahman, P. K. (2025). The Impact of FOMO Culture and Digital Social Pressure on the Ethical Behavior of Young Consumers Toward Local Products. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 3(2), 220-225. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/ejesh.v3i2.5992>
- Salsabila, A., dkk. (2022). Analisis Penggunaan E-catalog sebagai Penunjang Aktivitas UMKM di Kantor Walikota Medan. *JIKEM*, 2(1).
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Cet. XIV)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Mu'amalah (Cet. ke-4)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 49-64.

Peraturan & Dokumen:

LKPP RI. (2023). Data E-Katalog Lokal Kabupaten Bangka Barat. Diakses dari <https://el-katalog.lkpp.go.id> & <https://lkpp.bigbox.co.id>

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran Bupati Bangka Barat Nomor: 027/558/SETDAIV/2022, tanggal 22 Desember 2022 perihal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Wawancara dengan Aidin Setiawan (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa), Kantor UKPBJ Bangka Barat, 31 Juli 2024.